



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 973/ 1813 /2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang Nomor 900.1.13.1/2447/2024 Tanggal 05 September 2024 perihal permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2024

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN
Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.3.1/1813/2024
Tanggal : 2 Oktober 2024

DAFTAR PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

NO	Nama dan alamat WP	NOP dan Letak OP	Ketetapan Awal (Rp.)	Pemberian Keringanan	Ketetapan Baru (Rp.)
1.	SUSANTYO Ds. Gedongmulyo Rt.03/Rw.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	33.17.140.007.014.0205.0 Jl. Raya Lasem Rt 003 Rw 001 Sidomulyo Lasem Rembang.	Rp. 2.744.092.00	25% dari Ketetapan = Rp. 693.523,00	Rp. 2.050.539,00 (perhitungan manual)

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ